

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Mendapatkan Jaminan Produk Halal Atas Transaksi secara Online

Jourdani Bima Geofani¹, Sanusi², Bhaiq Roza Rakhmatullah³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: bimajourdan@gmail.com

Abstrak

Transaksi online telah menjadi fenomena yang semakin populer dalam kehidupan sehari-hari, dan ini juga berlaku untuk konsumen Muslim dalam mencari dan membeli produk halal. Namun, tantangan dalam memastikan jaminan produk halal dalam transaksi online masih menjadi perhatian utama. Banyaknya produk yang dijual secara online tidak sepenuhnya menjamin kehalalan produk tersebut dan kurangnya perusahaan komersial yang tidak memberi label halal pada produknya, terutama saat berjualan online. Penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam mendapatkan jaminan produk halal atas transaksi secara online dan bagaimana implementasi peraturan Jaminan Produk Halal terhadap Penjualan Produk Makanan secara online. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam mendapatkan jaminan produk halal atas transaksi secara online dengan memberikan perlindungan yang sama kepada konsumen muslim dalam hal mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai produk halal yang dijual secara online, serta memberikan hak kepada mereka untuk mendapatkan hak ganti rugi jika produk tersebut tidak memenuhi standar halal. Implementasi peraturan Jaminan Produk Halal terhadap penjualan pangan secara online mencakup memudahkan pelaku usaha UMKM dalam hal penerbitan sertifikasi halal, yaitu self declare atau pernyataan secara mandiri oleh pelaku usaha, program sosialisasi sertifikasi halal, memfasilitasi Sertifikasi Halal Gratis.

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, Konsumen Muslim, Produk Halal, Transaksi Online*

Abstract

Online transactions have become an increasingly popular phenomenon in everyday life, and this also applies to Muslim consumers in searching for and purchasing halal products. However, challenges in ensuring halal product guarantees in online transactions are still a major concern. The large number of products sold online does not fully guarantee the halalness of the product and there is a lack of commercial companies that do not label their products as halal, especially when selling online. This research discusses legal protection for Muslim consumers in obtaining halal product guarantees for online transactions and how to implement Halal Product Guarantee regulations for online sales of food products. The type of research used in this research is the normative juridical type. The results of this research show that legal protection for Muslim consumers in getting guaranteed halal

products for online transactions by providing the same protection to Muslim consumers in terms of getting clear and correct information about halal products sold online, as well as giving them the right to obtain the right to compensation if the product does not meet halal standards. Implementation of Halal Product Guarantee regulations for online food sales includes making it easier for MSME business actors to issue halal certification, namely self-declaration or independent statements by business actors, halal certification socialization programs, facilitating Free Halal Certification.

Keywords: *Consumer Protection, Muslim Consumers, Halal Products, Online Transactions.*

Pendahuluan

Upaya menjamin perlindungan konsumen harus didukung oleh peraturan untuk menciptakan jaminan kepastian hukum yang lebih besar kepentingan konsumen yang berbeda untuk produk yang berbeda dirilis dan dipasarkan oleh entitas bisnis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah ditetapkan, namun kenyataannya dalam penerapan undang-undang tersebut belum optimal atau Ketentuan undang-undang tersebut tidak sejalan dengan keadaan sebenarnya. Dalam keadaan tertentu, tercatat banyak pelanggaran yang berdampak buruk terhadap konsumen, yang tentunya merupakan tanggung jawab pelaku bisnis dan dianggap membahayakan kesejahteraan atau bahkan keberadaan konsumen (Rosmawati, 2017).

Produk halal merupakan syarat yang harus dilaksanakan oleh orang beragama Islam, baik itu makanan, obat-obatan, atau barang dagangan lain sebagainya. Produk halal bukan sekedar populer di kalangan Muslim dan non-Muslim karena makanan halal cukup menyehatkan. Konsumen khususnya umat Islam sulit membedakan antara produk yang Halal dan layak dikonsumsi sesuai ketentuan Islam dengan produk non-Halal karena banyaknya produk yang belum tersertifikasi Halal.

Kenyataannya semua makanan yang berada di masyarakat tidak dijamin Halal. Oleh sebab itu, untuk mencapai kepastian hukum, mulai tahun 2014 penting untuk mengarahkan kehalalan produk dengan ditetapkannya UU JPH, maka semua makanan harus dijamin kehalalannya. Kewenangan organisasi tersebut untuk menerbitkan “undang-undang halal” tidak lagi berada di Majelis Ulama Indonesia (MUI) melainkan pada Kementerian Agama (Kemenag) yang rupanya menuai kritik dan perdebatan panjang.

Penyalahgunaan label halal juga merupakan masalah umum dalam transaksi *online*. Beberapa penjual seringkali menggunakan label halal secara tidak benar, entah dengan

sengaja atau tidak, untuk menarik perhatian konsumen Muslim. Ini dapat menyedatkan konsumen Muslim yang berusaha membeli produk yang sesuai dengan kepercayaan dan prinsip-prinsip agama mereka. Dengan demikian, perlindungan konsumen yang efektif sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keamanan konsumen Muslim dalam mencari produk halal dalam transaksi *online*. Perlindungan konsumen memainkan peran yang sangat penting dalam menjamin bahwa konsumen mendapatkan produk yang mengikuti klaim dan pedoman halal yang ditetapkan (Hamzani, 2011).

Makanan yang belum mempunyai sertifikat, adanya permasalahan peredaran makanan non-halal dalam beberapa dekade terakhir juga menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen Muslim yang berusaha menjelankan agama mereka dengan baik. Makanan non halal artinya proses pembuatan yang tidak sesuai dengan aturan halal atau mengandung bahan haram.

Beberapa dekade terakhir, masyarakat telah menyaksikan kemajuan teknologi yang signifikan dan perubahan lanskap teknologi yang begitu cepat. Inovasi dalam bidang komunikasi, komputasi, dan konektivitas telah membawa perubahan dalam cara hidup, bekerja, dan berinteraksi (Sanusi, et.al, 2023). Teknologi mengalami kemajuan yang semakin pesat dalam segala aspek kehidupan sehari-hari termasuk dalam aktivitas bisnis. Sejak awal, perdagangan dilakukan secara tradisional dengan negosiasi yang adil antara pembeli dan penjual dalam penetapan harga pasar terbuka. Dalam masyarakat secara luas, teknologi ini telah menciptakan transformasi yang signifikan. Perubahan dalam cara bekerja, berbelanja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sisoal yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi (Sanusi, et.al, 2023).

Dalam era digital saat ini, transaksi *online* telah berubah menjadi kebutuhan rutin bagi sebagian individu. Internet memungkinkan konsumen untuk mencari dan membeli berbagai barang dan layanan dengan mudah, tanpa batasan geografis. Begitu juga konsumen Muslim, mereka menggunakan platform e-commerce untuk mendapatkan

produk halal yang sesuai dengan prinsip agama mereka. Namun, memperoleh jaminan tentang kehalalan produk dalam transaksi *online* masih menimbulkan tantangan bagi konsumen Muslim. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya informasi yang jelas dan transparan tentang status kehalalan suatu produk. Informasi yang diberikan oleh penjual sering kali tidak mencakup detail yang cukup atau bahkan dapat menyesatkan konsumen. Beberapa penjual mungkin mengklaim produk mereka halal, tetapi tanpa verifikasi yang jelas dan objektif.

Banyak sekali makanan yang dijual secara online sebenarnya tidak halal. Selain itu, banyak badan usaha yang tidak memberikan tanda kehalalan pada kemasan makanannya, terutama jika dijual secara online. Mengingat perlunya perlindungan konsumen dalam pembelian secara *online*, banyak hak konsumen yang tidak dilindungi dalam pembelian tersebut dibandingkan dengan hak konsumen dalam pembelian langsung. Semua makanan yang dijual di Indonesia wajib mempunyai sertifikat halal menurut UUJP. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha harus menyadari bahwa menjual barang yang tidak cocok dengan aturan Islam adalah haram dan bertanggung jawab terhadap produk makanan yang dijual. Namun kenyataannya, masih terdapat produk makanan yang belum mempunyai sertifikat dan label halal, atau mempunyai label halal palsu (Galuh, et.al, 2019).

Dalam konteks perlindungan konsumen, peran pemerintah dan regulator juga sangat penting. Mereka harus memastikan bahwa undang-undang dan regulasi yang diperlukan telah diterapkan untuk menjaga konsumen Muslim dalam mendapatkan makanan halal secara *online*. Penerapan yang efektif dari kebijakan perlindungan konsumen akan meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim dalam melakukan transaksi *online* dan mempromosikan pasar yang adil dan bertanggung jawab.

Dalam artikel ini, kami akan membahas perlindungan hukum konsumen yang dapat diterapkan bagi konsumen Muslim dalam mendapatkan jaminan produk halal terhadap transaksi secara *online* dan manfaat dari implementasi peraturan jaminan produk halal. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hal ini dalam mencari dan membeli produk halal secara *online*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, atau penelitian yang diarahkan secara deduktif, dimulai dengan melihat pasal-pasal dalam pedoman hukum yang mengatur masalah yang disebutkan sebelumnya (Hamzani, 2020). Secara yuridis, penelitian hukum adalah penelitian yang menyinggung tentang pasang surutnya eksplorasi kepustakaan saat ini atau data sekunder yang digunakan. Mengacu semacam pemeriksaan sah yang mengharapkan untuk mendapatkan informasi standar tentang bagaimana pedoman berhubungan dengan yang lain dan bagaimana pedoman tersebut diterapkan secara praktis.

Hasil Dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Mendapatkan Jaminan Produk Halal Atas Transaksi Secara *Online*

Sesuai ketentuan Pasal I UUPK disebutkan bahwa asuransi pembeli adalah segala upaya untuk menjaga keamanan pembeli melalui keyakinan yang sah. Aspek hukum perlindungan konsumen dalam memperoleh produk halal terjamin yang paling berkaitan dengan konsumen adalah tindakan yang dilarang oleh perusahaan dan tanggung jawab perusahaan. Merujuk pada Pasal 8 ayat 1 huruf (h), UUPK. Menurut pasal tersebut menguraikan jika para pelaku usaha yang telah dipastikan halal harus memakai label halal pada kemasan makanannya agar orang banyak bisa menyadari apa yang ada di dalamnya, seperti yang dinyatakan sebelumnya. Dalam kasus di mana barang dan jasa diperdagangkan melalui perdagangan *e-commerce* terbukti melanggar ketentuan ini. Hal ini juga mencakup pelarangan iklan yang menipu atau menipu pelanggan dengan membuat mereka percaya bahwa barang dan jasa yang diberikan adalah asli (Panjaitan, 2021).

Pasal 4 UUPK mengatur hak konsumen. Berdasarkan Pasal tersebut menjelaskan

bahwa setiap pembeli, termasuk pembeli muslim, mempunyai hak untuk mempertahankan menjaga barang dan jasa yang mereka beli. Ini dilakukan untuk membantu pembeli muslim membuat produk makanan halal menurut syariat Islam (Wiwik, 2019). Konsumen muslim dapat menghubungi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Organisasi Konsumen Indonesia (YLKI), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPSK) jika mereka merasa hak mereka dilanggar. Jika seorang pelaku usaha melanggar peraturan, dia akan dipidana dengan penahanan selama 5 (lima) tahun dan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan melanggar larangan. Entitas ekonomi memiliki kewajiban atas setiap penjualan barang atau jasa yang tidak mematuhi perjanjian yang dibuat pada label, stiker, informasi, atau bentuk iklan atau promosi lainnya dapat dikenakan Pasal 62 ayat (1) UUPK.

Berdasarkan Pasal 4 UUPK huruf (a), “hak pembeli” menyinggung satu sisi untuk menghargai kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan dalam memanfaatkan tenaga kerja dan produk. Artikel ini memberikan hak kepada setiap pelanggan, mengingat pembeli Muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia, untuk membeli makanan halal. Oleh karena itu, jika makanan tersebut halal, maka tidak masalah bagi pembeli Muslim. Jika Pasal 4 berkaitan dengan jaminan produk halal, sehingga pelaku usaha harus menyampaikan informasi yang transparan mengenai produk makanan yang dijual melalui *e-commerce*.

Menetapkan dasar hukum untuk mencantumkan label produk diatur pada UUJPH Pasal 4. Sesuai Pasal tersebut bertujuan untuk mendapatkan jaminan hukum untuk konsumen Muslim di Indonesia. Ketentuan ini mengatur bahwa penjual yang membuat dan menawarkan di Indonesia harus mempunyai sertifikasi halal. Kewajiban produk harus memiliki sertifikasi halal diatur dalam Pasal 67 ayat 1 UUJPH.

Jika pemilik usaha tidak memiliki sertifikat halal, barang yang dibeli dan dijual tidak dapat diberi label halal. apabila bisnis yang tidak memiliki sertifikat halal tidak dapat menampilkan halal. Pasal 26 UUJPH mengatur bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga atau menjaga kehalalan barangnya (bahan kreasi haram) setelah mendapat surat wasiat halal akan dikenakan persetujuan peraturan berupa teguran lisan dan teguran tertulis atau denda.

Label dan iklan produk makanan dapat digunakan untuk memberikan informasi

kepada konsumen, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) berharap untuk meningkatkan perhatian konsumen tentang hak dan kewajibannya dan mendorong mereka untuk berhati-hati saat membeli barang dan jasa. Ketentuan label telah diatur dalam Pasal 97 UU Pangan. Berkaitan dengan produk pangan halal, beberapa fungsi dari label produk pangan tersebut sangat penting dalam perdagangan *e-commerce*. Pertama, label halal menjadi satu-satunya sumber informasi bagi pembeli muslim tentang makanan yang dikemas, sebagai suatu produk pangan halal harus diperhatikan keberadaannya. Kedua, sebagai produk pangan halal yang berbeda materi dan substansinya dengan produk pangan lainnya, maka keberadaan label halal pada produk tersebut sangat penting bagi konsumen muslim untuk menentukan pilihan, karena konsumen muslim berhak untuk mengetahui apakah produk pangan yang dikonsumsi aman dan halal.

Terkait dengan tanggung jawab bisnis terhadap distribusi makanan halal. Berdasarkan UU Pangan dalam Pasal 105 menetapkan bahwa pelaku usaha harus memenuhi aturan pelebelaan dan memenuhi persyaratan sebelum produk beredar. Sedangkan sanksi yang dapat diterapkan terhadap ketentuan Pasal 105 diatur dalam Pasal 106. Pada saat peredaran produk pangan halal pelaku usaha harus tunduk pada ketentuan tentang pelebelaan produk pangan yang diatur dalam Pasal 100 UU Pangan menegaskan pelanggaran hukum bagi siapa pun yang memberikan data atau pernyataan palsu atau menipu kepada merek. Pelaku usaha akan dikenakan sanksi pidana jika melanggar aturan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 144 UU Pangan.

Sesuai dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. UU ITE tidak menjelaskan mengenai pengertian “menyebarkan berita bohong”. Namun, frasa “menyebarkan berita bohong” juga ditemukan dalam Pasal 506 KUHP dengan susunan kata yang sedikit berbeda. Berdasarkan pasal di atas dapat

disimpulkan bahwa "menyebarkan berita palsu" mengacu pada informasi tentang produk yang belum mempunyai label halal untuk dijual. Oleh karena itu, pelaku usaha menipu dan tidak mendefinisikan informasi yang berkaitan dengan produk makanan halal dengan benar. Istilah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan itu berbeda. Sebaliknya, kata "menyebarkan berita bohong" mengacu pada tindakan yang dilakukan, sedangkan kata "menyesatkan" mengacu pada akibat dari suatu tindakan yang menyesatkan atau membingungkan seseorang.

Pertama, proses sertifikasi halal perlu dilakukan dengan tegas oleh lembaga yang terakreditasi dan terpercaya. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi dan mengesahkan kehalalan produk yang dijual secara *online*. Selain itu, informasi yang jelas dan transparan mengenai status halal produk juga harus disediakan kepada konsumen saat berbelanja.

Selanjutnya, penting bagi konsumen Muslim untuk memahami bagaimana cara memeriksa kehalalan produk dalam transaksi *online*. Hal ini dapat melalui label halal yang resmi dan terpercaya, serta melibatkan partisipasi produsen maupun penjual dalam memberikan informasi yang akurat tentang produk. Konsumen juga dapat memanfaatkan aplikasi dan situs web yang disediakan oleh lembaga sertifikasi halal untuk memeriksa kehalalan produk.

Tidak hanya itu, keberadaan penyalahgunaan label halal juga perlu diperhatikan. Kebijakan yang ketat dan sanksi yang tegas perlu diterapkan untuk mencegah dan menghukum tindakan yang melanggar ketentuan terkait label halal dalam transaksi online. Konsumen Muslim juga perlu meningkatkan kewaspadaan dan menghindari transaksi melalui platform yang kurang terpercaya.

2. Implementasi Peraturan Jaminan Produk Halal Terhadap Penjualan Produk Makanan Secara *Online*

Secara khusus, ketentuan jaminan produk halal memunculkan perwujudan implementasi, seperti sertifikat halal yang diperoleh melalui proses sertifikasi. Di Indonesia, produk halal mudah ditemukan karena perhatian terhadap makanan halal telah menjadi bagian dari keberadaan ebagian masyarakat muslim. Produk halal jauh lebih mudah diperoleh dibandingkan produk haram., tetapi di tengah banyaknya produk halal, produk halal sering muncul, terutama yang dibuat oleh pabrik modern. Sangat sulit

bagi masyarakat untuk memahami apa yang dianggap halal dan haram. Akibatnya, tujuan utama sertifikasi halal di Indonesia adalah untuk melindungi komunitas muslim, dan ini sudah diimplementasikan (Permata, 2018).

Sekarang lebih mudah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperoleh sertifikasi halal dari pemerintah, yang berarti melakukan pernyataan atau pengakuan secara mandiri oleh perusahaan. Dalam situasi seperti ini, harus disertai dengan pengawasan dari Lembaga Pengawas Halal (LPH) yang dipilih oleh BPJH. Salah satu upaya percepatan sertifikasi halal adalah melalui fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Sehati merupakan upaya bersama dan program energi kerjasama antara BPJPH Dinas Agama dengan pemerintah/organisasi, negara terdekat, lembaga dan wilayah rahasia. Tujuannya adalah untuk memberikan sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), yang sebagian besar belum memilikinya., kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan untuk mendapatkan sertifikasi halal tanpa biaya. Diharapkan lebih banyak UMK akan dapat masuk ke pasar halal di seluruh dunia dengan sertifikasi halal gratis ini. Pelaku usaha dapat mengunjungi situs web ptsp.halal.go.id untuk melakukan pendaftaran program Sehati. Seperti dipublikasikan laman kemenag.go.id, untuk dapat mengikuti program Sehati, perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan (Yana, 2023). Pemerintah, terutama MUI, terus melakukan program sosialisasi halal kepada masyarakat Indonesia.

Ketentuan terbaru mengenai Jaminan Produk Halal tertuang dalam Pasal 48 UU Cipta Kerja yang diundangkan dengan mengubah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, secara keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Departemen Jaminan Produk Halal tidak memiliki banyak perbedaan muatan dengan peraturan pemerintah sebelumnya. Perubahan tersebut salah satunya terkait bidang kerja sama antara BPJPH dan MUI. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU Cipta

Kerja tentang Sertifikasi Halal akan memudahkan bisnis. UU Cipta Kerja adalah UU yang menawarkan banyak keuntungan bagi warga negara Indonesia. Undang-undang ini menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha di Indonesia yang sebelumnya dianggap sangat sulit. Selain itu, UU Cipta Kerja mempermudah usaha kecil dengan sertifikasi halal.

Sebaliknya, UU Cipta Kerja memastikan bahwa sertifikasi halal dapat diperoleh tanpa biaya dan dengan bantuan pihak lain. Dana ini dapat berasal dari APBN/APBD, dana koperasi, hibah dari pemerintah atau yayasan lain, cadangan berputar, atau kewajiban sosial perusahaan. Adanya klausul khusus tentang sertifikasi halal dalam UU Cipta Kerja sangat membantu para pelaku ekonomi dan masyarakat pada umumnya. Semakin cepat proses sertifikasi halal dapat dilakukan, semakin cepat masyarakat dapat memiliki keyakinan tentang halalnya barang-barang yang mereka gunakan. Jumlah hakim yang diperlukan pasti akan dipengaruhi oleh berbagai fasilitas tersebut.

Simpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam mendapatkan jaminan produk halal atas transaksi secara *online* adalah memberikan perlindungan kepada konsumen muslim dalam hal mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai produk halal yang dijual secara *online*, serta memberikan hak kepada mereka untuk mendapatkan hak ganti rugi jika produk tersebut tidak memenuhi standar halal. Selain itu, pelaku usaha yang melalui penjualan online wajib memastikan produk yang dijual memiliki sertifikasi halal yang sah. Dengan demikian, konsumen muslim memiliki perlindungan hukum yang sama baik dalam transaksi konvensional maupun online untuk mendapatkan jaminan produk halal. Implementasi peraturan Jaminan Produk Halal terhadap penjualan pangan secara *online* adalah langkah yang penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen muslim dalam mendapatkan makanan halal secara jelas dan akurat. Beberapa poin penting dalam implementasi ini mencakup memudahkan pelaku usaha UMKM dalam hal penerbitan sertifikasi halal, yaitu *self declare* atau pernyataan secara mandiri oleh pelaku usaha, program sosialisasi sertifikasi halal, memfasilitasi Sertifikasi Halal Gratis. Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja mengenai Sertifikasi Halal menjadi solusi yang akan memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan berusaha di Indonesia. Kesadaran dan pemahaman yang baik dari penjual online, serta dukungan dari pemerintah juga menjadi factor penting dalam implementasi yang efektif.

Daftar Pustaka

- Hamzani, Achmad Irwan, (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Hamzani, A. I. (2011). Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Ri Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Tinjauan Hukum Islam. *SOSEKHUM*, 7(10).
- Mustika, M., (2020) "Halal Certification and Consumer Protection in the Digital Era." *Journal of Halal Studies*, 5(2), 2020, 145-161.
- Panjaitan, Hulman, (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bekasi: Jala Permata Aksara.
- Rachman Eka Permata, Arif, (2018). Harapan dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia, *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5.1, 2018: 1-10. <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/5128>
- Rahman, M., (2019) "Consumer Awareness and Protection in Online Halal Food Purchasing: The Case of Malaysia." *Journal of Halal Studies*, 2019, 4(1), 65-87.
- Rosmawati, (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Indonesia: Prenadamedia Group.
- Sanusi, et.al., (2023). *Ilmu Hukum Implikasi Teknologi Dalam Perubahan Hukum*, Malang: Penerbit Litnus..
- Sri Widiarty, Wiwik, (2019). Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan dalam Kemasan Label Halal Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Lex Publica*, 6.2, 2019: 26-35. <https://journal.appti.org/index.php/lexpublica/article/view/100>

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Mendapatkan Jaminan Produk Halal Atas Transaksi secara Online

Jourdani Bima Geofani, Sanusi, Bhaiq Roza Rakhmatullah

Widitya Qomaro, Galuh dan Indria Mawaddah, (2019). Product Liability Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal Palsu, *Jurnal Pamator* 12 2019: 78–83, <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator> ISSN: 1829-7935.

Yana, (2023). Mengejar Target 10 Juta Sertifikat Halal 2024, LPPOM MUI, Bogor, 15 Agustus, 2023, <https://halalmui.org/mengejar-target-10-juta-sertifikat-halal-2024/>. Diakses Pada 07 Desember 2023, Pukul 14.23 wib.